

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai sumber-sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan program pembangunan negaranya. Demikian halnya dengan negara Indonesia yang mempunyai dua sumber penghasilan yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasionalnya yaitu penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan penerimaan yang berasal dari luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri Indonesia yang potensial adalah berasal dari pajak.

Secara umum pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dimana warga negara dan anggota masyarakat tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dari pajak yang telah dibayarkan.

Pajak dapat dilihat dari dua sisi, sebagai kontribusi masyarakat pelaku bisnis kepada pemerintah dan sebagai unsur pengurang laba. Masyarakat pelaku bisnis secara luas ikut memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini perusahaan menganggap pajak sebagai sumbangan. Namun di sisi lain pajak juga merupakan unsur pengurang dari laba atau pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang berpengaruh pada *after tax profit*, *rate of return*, dan *cash flow*. Pada akhirnya pajak adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan, salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban dilakukan oleh Wajib Pajak .

Menurut Markus (2002: 230) sistem *self assessment* mempunyai kelemahan karena kurang efektif dan efisien sehingga untuk menutupi kelemahan dan sebagai pelengkap sistem *self assessment* digunakan dua sistem pemajakan yaitu sistem pemotongan (*withholding system*) dan sistem pemungutan (*collecting system*). Sistem pemotongan yaitu pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memotong pajak dari jumlah yang dibayarkannya kepada Wajib Pajak lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama Wajib Pajak. Sistem berikutnya yaitu sistem pemungutan yaitu pelaksanaan pemajakan dilakukan oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu memungut pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan, lalu menyetorkannya ke kas negara untuk dan atas nama Wajib Pajak.

Untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas tertentu dapat dicapai perusahaan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai perencanaan sistematis dari pemilihan metode-metode yang ada dalam rangka meminimalkan kewajiban pajak terutang pada periode saat ini dan periode yang akan datang. Kesalahan dalam perencanaan pajak dapat berakibat fatal, karena akibat yang ditanggung perusahaan bisa berakumulasi. Contohnya adalah pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana yang merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui perencanaan pajak yang baik.

Pada perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi model-model penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui *tax avoidance* yaitu upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam mengurangi beban pajaknya yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dan kelemahan Undang-undang atau peraturan perpajakan (*loopholes*) tanpa melanggar Undang-undang tersebut.

Perencanaan pajak yang dibahas disini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang dikenakan atas laba perusahaan atau Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sebagaimana diatur dalam Undang-undang no. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP), pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan perencanaan pajak terhadap PPh terutang Badan adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal dan meminimalkan biaya yang tidak dapat dikurangkan, pemilihan metode-metode akuntansi, dan pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan.

PT. "X" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perakitan dan penjualan AC dan mesin pendingin (*cool storage*). PT. "X" juga menyediakan fasilitas lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang spesifik seperti *heat recovery system*, *energy efficient system*, *marine application*, *shock and explosion proof*, dan *very high ambient*. PT. "X" dalam menjalankan usahanya tentu tidak dapat dilepaskan dari kewajiban membayar pajak yang merupakan bentuk partisipasi kepada negara. Namun dari hasil wawancara awal PT. "X" lebih cenderung menganggap pajak yang dibayarkan sebagai beban bagi perusahaan dan berusaha untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar pada negara tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku

Berdasarkan permasalahan itu saat ini perusahaan dalam perkembangannya membutuhkan perencanaan pajak yang tidak hanya meminimalkan jumlah PPh terutang melainkan juga meminimalkan resiko yang ada terkait dengan sanksi administrasi perpajakan yang mungkin timbul karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Penelitian ini berbentuk *project* bisnis. Oleh karena itu, maka skripsi ini akan membahas permasalahan riil yang terjadi dalam perusahaan terkait dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perpajakan serta alternatif bentuk *Tax Planning* dengan tujuan meminimalkan jumlah PPh Badan terutang Tahun 2005, setelah melakukan survey awal dan wawancara dengan pihak perusahaan, serta pengamatan terhadap laporan keuangan fiskal perusahaan. Masalah dalam skripsi

ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (1) Penerapan *Tax Review* atas pajak penghasilan (PPH) badan sebagai dasar evaluasi SPT Tahunan, (2) Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tahun 2005 pada PT. "X", (3) *Tax Planning* dalam rangka meminimalkan PPh Terutang PT "X". Skripsi ini akan membahas tentang langkah-langkah *tax planning* dalam rangka meminimalkan PPh terutang PT. "X".

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

Langkah-langkah *tax planning* seperti apakah yang dapat diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah PPh terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai ialah untuk memberikan langkah-langkah *tax planning* yang dapat diterapkan di perusahaan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Memberikan referensi dalam usaha menerapkan *tax planning* yang sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan.

1.5 Batasan Penelitian

Tax planning yang dibahas dalam project ini adalah *tax planning* PPh Badan atas PT. "X" berdasarkan laporan keuangan tahun 2005 yang terbatas pada peminimalan beban PPh Badan. Wajib Pajak Badan adalah Badan yang menurut peraturan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut/pemotong pajak tertentu.

1.6 Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada maka penulisan skripsi nantinya akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu :

1. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang bisa diperoleh dan batasan penelitian serta sistematika pembahasan skripsi ini.

2. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang mendukung penulisan skripsi yang meliputi tentang Pajak Penghasilan (PPh), Subjek dan Objek pajak, Penghasilan yang termasuk Objek Pajak, Penghasilan yang dikenakan PPh final, Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, Pengurang Penghasilan, perencanaan pajak, tujuan perencanaan pajak, dan langkah-langkah perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari peraturan perpajakan yang ada, pemilihan bentuk kesejahteraan karyawan, dan pemilihan metode akuntansi yang sesuai.

3. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian berupa rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan pengumpulan data, unit analisis dan teknik analisis data terhadap obyek penelitian.

4. DESKRIPSI DATA dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran secara umum perusahaan tempat penelitian dilakukan seperti : sejarah singkat perusahaan dan kegiatan usaha perusahaan. Pada bab ini juga diuraikan mengenai analisa penelitian yang isinya antara lain mengenai sistem perpajakan yang diterapkan perusahaan terkait dengan Pajak penghasilan (PPh badan), penyajian laporan laba-rugi perusahaan tahun 2005, koreksi fiskal perusahaan, pemilihan bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan, pemilihan metode-metode akuntansi, perhitungan PPh 21 dengan metode

tunjangan sebesar PPh 21 terutang, metode *net basis* dan dengan metode *gross up*.

5. KESIMPULAN dan SARAN

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang diteliti mengenai penerapan sistem perpajakan pada PT. "X" sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang diharapkan agar bermanfaat bagi perusahaan maupun penulis.